



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Roslina Nazar binti Nazaruddin, umur 70 tahun, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/20 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta No.16 RT.001/RW.002 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, email: roslenanazar2008@gmail.com. sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hafis Alfariysi, S.H.**, dan **Rizki Despariandi, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Unity Law Office, beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara KM.7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, email: adv.hafisalfariysi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/ULO/12/SK-PERM/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Register Surat Kuasa Nomor 3/SK/2024/PA.Pyk tanggal 5 Januari 2024.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon selaku pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimohonkan walinya;

Telah mempelajari alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2024 yang diajukan secara elektronik (*e-court*) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh di bawah Register Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk tanggal 5 Januari 2024, telah mengajukan permohonan perwalian terhadap satu orang anak yang bernama **Alesha Azzahra Adnas binti Abbas**, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Situbondo/27 September 2016, umur 7 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Soekarno Hatta No.16 RT.001/RW.002 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **ALESHA AZZAHRA ADNAS BINTI ABBAS**, jenis kelamin: Perempuan, tempat/tanggal lahir: Situbondo/27 September 2016 adalah merupakan anak kandung dari Pasangan suami istri ABBAS dengan FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM yang telah melangsungkan Pernikahan berdasarkan syariat Islam dan tidak dilaksanakan pencatatan pada Kantor Balai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama, dimana pernikahannya tersebut dilangsungkan sekira tahun 2011;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut ABBAS dengan FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM telah dikaruniai anak yang diberi nama Alesha Azzahra Adnas yang lahir pada tanggal 27 September 2019 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Situbondo berdasarkan Akta Kelahiran No. 3512-LT-31072019-0019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM telah melakukan perubahan nama anak kandung nya yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3512-LT-31072019-0019 semula tertulis ALESHA AZZAHRA ABBAS diubah menjadi ALESHA AZZAHRA ADNAS berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Pyh tertanggal 8 Desember 2023 (Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak lahir lebih kurang berusia 8 (delapan) bulan sampai saat sekarang ini orang tua/Ayah dari ALESHA AZZAHRA ADNAS yang bernama (Abbas) tidak lagi diketahui keberadaannya dan tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada FITRIYAH WULANDARI Binti ABD.RAHIM, walaupun FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM sudah berusaha mencari informasi terkait keberadaannya akan tetapi tetap tidak menemukannya lagi (bercerai hidup);
5. Bahwa FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM Pada Tanggal 18 November 2020 menyepakati Alesha Azzahra Adnas, dapat dibesarkan dan diasuh oleh keluarga Pemohon di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pemohon, kemudian FITRIYAH WULANDARI mengurus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pindah dengan mengeluarkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil WNI Nomor: SKPWNI/3512/18112020/0010 (Bukti P-2A);
6. Bahwa Pada Tanggal 18 November 2020 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Situbondo Mengeluarkan Surat Pengantar Nomor: 471.2/6772/431.212.2/2020, dengan alamat Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh (Bukti P-2B);
7. Bahwa pada Tanggal 28 Juli 2023 Alesha Azzahra Adnas telah tercatat Pada Kartu Keluarga No: 1376012502070041, dengan nama kepala keluarga Muswardi Darwis (suami Pemohon), yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 16 RT/001 RW /002 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dan sampai saat ini Alesha Azzahra Adnas dibesarkan dan tinggal dengan Muswardi Darwis bin Darwis (suami Pemohon) dan Pemohon dengan penuh kasih sayang;
8. Bahwa Anak kandung FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM yang bernama Alesha Azzahra Adnas lahir pada tanggal 27 September 2016, secara hukum dipandang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum ;

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari ALESHA AZZAHRA ADNAS, yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum;
10. Bahwa hasil mufakat bersama dengan ibu Kandung dari ALESHA AZZAHRA ADNAS yaitu FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM dan keluarga besar Pemohon maka FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM sangat menyetujui dan tidak keberatan agar anak kandung nya tersebut diberikan hak wali kepada Pemohon karena FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM tidak tinggal di Kota Payakumbuh dekat dengan Pemohon;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa anak tersebut butuh wali untuk sekolah/pendidikan dimana untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagai wali;
 - b. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa;
12. Bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas bukti-bukti sebagai berikut:

| No | Bukti | Penjelasan |
|----|-------|---|
| 1 | P1 | Penetapan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Pyh tertanggal 8 Desember 2023. FITRIYAH WULANDARI Binti ABD. RAHIM selaku ibu kandung telah melakukan perubahan nama anak kandung nya yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3512-LT-31072019-0019 semula tertulis ALESHA AZZAHRA ABBAS diubah menjadi ALESHA AZZAHRA ADNAS; |
| 2 | P-2A | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo mengeluarkan Surat Keterangan Pindah |

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



| | | |
|---|------|--|
| | | WNI Nomor: SKPWNI/3512/18112020/0010; |
| | P-2B | Pada tanggal 18 November 2020 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Situbondo Mengeluarkan Surat Pengantar Nomor: 471.2/6772/431.212.2/2020, dengan alamat Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh; |
| 3 | P-3 | Akta Kelahiran Alesha Azzahra Adnas dengan Nomnor 3512-LT31072019-0019 |
| 4 | P-4 | Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung dari Alesha Azzahra Adnas |
| 5 | P-5A | Buku Nikah Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/X/6/03 |
| | P-5B | Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor: 1376012502070041 |
| 6 | P-6A | Kartu Tanda Penduduk Pemohon |
| | P-6B | Kartu Tanda Penduduk Pemohon |
| 7 | P-7 | Kartu Identitas Anak bernama Alesha Azzahra Adnas |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kehadiran Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini pada waktu, hari dan tanggal yang telah ditentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **ROSLENA NAZAR Binti NAZARUDDIN** adalah wali dari anak yang bernama **ALESHA AZZAHRA ADNAS Binti ABBAS**, Perempuan, Umur 7 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon beserta Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*dilampirkan pada Surat Kuasa Khususnya*);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon. Atas permohonannya *a quo*, Pemohon menyatakan tetap dengan (dalil-dalil) permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari **Alesha Azzahra Adnas** (anak yang dimohonkan perwaliannya) di persidangan yang bernama: Fitriyah Wulandari binti Rahem, umur 35 tahun, tempat/tanggal lahir Situbondo/30 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.003/RW.004 Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur;

Bahwa ibu kandung dari **Alesha Azzahra Adnas a quo** telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas binti Abbas yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon;
- Bahwa Alesha Azzahra Adnas, awalnya diberi nama Alesha Azzahra Abbas yang kemudian, atas Penetapan Pengadilan, namanya diubah menjadi Alesha Azzahra Adnas;
- Bahwa Alesha Azzahra Adnas adalah anak saya dan suami yang bernama Abbas;

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan saya dan ayah dari Alesha Azzahra Adnas dilaksanakan secara syariat Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Alesha Azzahra Adnas, lahir tanggal 27 September 2016;
- Bahwa Alesha Azzahra Adnas masih di bawah umur (belum dewasa) karena masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saya tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saya telah menyerahkan anak saya yang bernama Alesha Azzahra Adnas tersebut sejak kecilnya untuk diasuh dan tinggal bersama Pemohon dan keluarganya sampai sekarang;
- Bahwa hal tersebut saya lakukan secara sukarela tanpa ada paksaan sedikitpun;
- Bahwa anak saya tersebut telah diasuh dan tinggal bersama Pemohon sejak ia berumur 4 (empat) tahun, sebelum itu sempat juga, Alesha Azzahra Adnas bolak-balik tinggal dengan saya dan dengan Pemohon. Jadi sejak Alesha Azzahra Adnas masih kecil sekali, ia sudah dekat dengan Pemohon;
- Bahwa suami saya yang bernama Abbas (ayah dari Alesha Azzahra Adnas), sejak Alesha Azzahra Adnas berusia 8 (delapan) bulan sudah tidak diketahui lagi keradaannya dan sudah tidak ada kabar beritanya sampai sekarang;
- Bahwa perwalian ini dilakukan adalah semata-mata demi kepentingan Alesha Azzahra Adnas. Salah satu diantaranya adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi sekolah/pendidikannya. Saya tinggal di Situbondo sedangkan Alesha Azzahra Adnas telah bersekolah di Payakumbuh ini. Ditambah lagi karena saya selaku orangtuanya adalah orang yang kurang mampu;
- Bahwa Alesha Azzahra Adnas *a quo* adalah anak saya yang kedua;
- Bahwa setahu saya Pemohon adalah orang yang mampu dari segi finansial (berekonomi cukup). Pemohon merupakan seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Di tengah-tengah masyarakatpun Pemohon dipandang mempunyai perilaku yang baik, oleh karenanya saya berkeyakinan Pemohon mampu untuk menjadi wali dari anak saya tersebut;

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses perwalian anak ini tidak ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun karena dilakukan secara suka rela semata-mata demi kebaikan anak saya tersebut;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, anak saya tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mencelakai/membahayakannya;
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabok dan berkelakuan baik. Sejauh yang saya lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;
- Bahwa dari yang saya ketahui, Pemohon tidak suka berhutang dan/atau dalam keadaan terlilit hutang;
- Bahwa dari yang saya lihat Pemohon sangat sayang dengan anak saya Alesha Azzahra Adnas. Sehingga saya berkeyakinan Pemohon dapat memberikan yang terbaik untuk kebaikan Alesha Azzahra Adnas, baik dari segi pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan tanggung jawab lainnya;
- Bahwa Pemohon dan Alesha Azzahra Adnas sampai saat ini sama-sama beragama Islam;
- Bahwa atas hal tersebut saya berkeyakinan jika Pemohon bisa menjadi wali yang baik bagi anak saya tersebut;
- Bahwa keluarga atau kerabat lainnya dari anak saya yang bernama Alesha Azzahra Adnas tersebut, tidak ada yang keberatan jika anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/XII/6/82 atas nama Pemohon dan Muswardi Darwis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan T. Betung Kota T. karang tanggal 6 Desember 1982. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1376016008530004 atas nama **Roslina Nazar** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Januari 2021. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;

*Bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Payakumbuh dan **beragama Islam**;*

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1376011510500003 atas nama **Muswardi Darwis** (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 November 2012. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.3**;

*Bukti mana menerangkan bahwa suami Pemohon adalah penduduk Kota Payakumbuh dan juga **beragama Islam**;*

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512065008890004 atas nama **Fitriyah Wulandari** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Agustus 2023. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.4**;

*Bukti mana menerangkan bahwa ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon adalah penduduk Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dan juga **beragama Islam**;*

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376012502070041 atas nama kepala Keluarga Muswardi Darwis (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 14 Desember 2023. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.5**;

Bukti mana menerangkan person yang bernama Roslena Nazar (Pemohon) dan Alesha Azzahra Adnas sudah berada dalam satu Kartu Keluarga yang sama;

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/064/431.506.9.4/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kilensari an. Kelapa Desa tanggal 23 Januari 2024. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.6**;

Bukti P.6 a quo menerangkan bahwa person yang bernama Abbas (suami Pemohon) sudah tidak berada di Desa Kilensari (tidak diketahui lagi keberadaanya);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-31072019-0019 atas nama **Alesha Azzahra Abbas**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 31 Juli 2019. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.7**;

Bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama Alesha Azzahra Abbas, perempuan, lahir tanggal 27 September 2016 merupakan anak dari Fitriyah Wulandari;

8. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Pyh tanggal 8 Desember 2023. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.8**;

Bukti mana menerangkan bahwa anak yang semula bernama Alesha Azzahra Abbas sebagaimana tertera pada bukti P.7, oleh Pengadilan telah ditetapkan perubahan namanya menjadi Alesha Azzahra Adnas;

9. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. 3512066709160001 atas nama **Alesha Azzahra Adnas** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat tanggal 15 Desember 2023. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.9**;

Bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas, yaitu yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon dan beragama Islam (vide bukti P.5);

10. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi Nomor SKPWNI/3512/18112020/0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 18 November 2023. Fotokopi tersebut telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Setelah dicocokkan, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.10**;

*Bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Alesha Azzahra Abbas (alias Alesha Azzahra Adnas)**, yaitu yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon telah pindah domisili dan telah beralamat/bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon (vide bukti P.5 dan P.9).*

B. Bukti Saksi

1. **Ni Made Sari Rezeki binti I wayan Wanda**, umur 31 tahun, tempat/tanggal lahir 11 November 1992, agama Islam, pekerjaan *Freelance*, tempat tinggal di RT.001/RW.002 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Muswardi Darwis;
 - Bahwa anak-anak dari pernikahan Pemohon dengan Muswardi Darwis tersebut, saat ini sudah besar-besar dan sudah hidup mandiri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengambil (mengangkat) anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas sejak anak tersebut masih kecil dan sejak berusia empat tahun, anak tersebut sudah tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Alesha Azzahra Adnas masih di bawah umur (belum dewasa) karena masih berusia 7 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu dari anak tersebut yang bernama Fitriyah Wulandari;

Halaman 11 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Fitriyah Wulandari pernah menikah secara *sirri* dengan seorang laki-laki bernama Abbas. Dari pernikahan tersebut lahirlah Alesha Azzahra Adnas. Namun sejak Alesha Azzahra Adnas berusia delapan bulan, ayah dari Alesha Azzahra Adnas ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, selama tinggal dengan Pemohon, anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat serta diasuh dengan baik oleh Pemohon. Dalam kata lain anak tersebut ditanggungjawab oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mencelakai/membahayakan anak tersebut, karena dari yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sangat sayang dengan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabok dan berkelakuan baik;
- Bahwa dari yang saksi ketahui Pemohon merupakan pribadi yang tidak suka berhutang dan juga tidak dalam keadaan terlilit hutang;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;
- Bahwa keluarga atau kerabat anak tersebut yang lain, tidak ada yang keberatan jika anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk keperluan pengurusan administrasi pendidikan (sekolah) Alesha Azzahra Adnas dan keperluan lainnya yang memerlukan wali bagi anak tersebut.

2. **Anggel Dean Saputra bin Yang Rahadian**, umur 32 tahun, tempat/tanggal lahir 4 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jorong Simpang Empat Nagari Labuah Gunung Kecamatan Lareh Sagio Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah sopir pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Muswardi Darwis;
- Bahwa anak-anak dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Muswardi Darwis saat ini sudah besar-besar dan sudah hidup mandiri;
- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Pemohon sejak tiga tahun yang lalu. Dari mulai saksi bekerja tersebut, saksi sudah melihat Pemohon dengan anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas sudah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan Alesha Azzahra Adnas tinggal bersama Pemohon. Yang saksi dengar dan ketahui sejak Alesha Azzahra Adnas masih sangat kecil sudah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Alesha Azzahra Adnas masih di bawah umur (belum dewasa) karena masih berusia 7 tahun;
- Bahwa untuk kepentingan sekolahnya, sehari-harinya, saksi yang bertugas antar-jemput Alesha Azzahra Adnas ke sekolahnya;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan ibu dari Alesha Azzahra Adnas. Saksi cuma pernah bertemu sekali dengannya;
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, selama tinggal dengan Pemohon, anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas tersebut tumbuh kembang dengan baik dan sehat serta diasuh dengan baik oleh Pemohon.
- Bahwa dari yang saksi lihat, Pemohon sangat bertanggung jawab dalam merawat, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat mencelakai/membahayakan anak tersebut, karena dari yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sangat sayang dengan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon orangnya tidak boros, tidak penjudi atau pemabok dan berkelakuan baik. Sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Pemohon sehat akal, fisik, dan mentalnya;
- Bahwa dari yang saksi ketahui Pemohon merupakan pribadi yang

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak suka berhutang dan juga tidak dalam keadaan terlilit hutang;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak keluarga atau kerabat anak tersebut yang lain, yang keberatan jika anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon, begitu juga dengan kerabat/keluarga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anaknya tersebut sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini adalah untuk keperluan pengurusan administrasi pendidikan (sekolah) Alesha Azzahra Adnas dan keperluan lainnya yang memerlukan wali bagi anak tersebut.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perwalian dalam hal penunjukan seorang wali terhadap satu orang anak yang belum cukup umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam* (salah satunya adalah) *di bidang perkawinan* yang dalam penjelasan pasal tersebut pada angka 11

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan perihal **penguasaan anak-anak**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh (*vide* bukti **P.2**) yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran), wilayah *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh, maka demikian Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 155/ULO/12/SK-PERM/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Register Surat Kuasa Nomor 3/SK/2024/PA.Pyk tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Pemohon *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*terlampir pada Surat Kuasa*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum yang tercantum dalam Surat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Payakumbuh khusus dalam perkara Permohonan Perwalian Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk;

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari satu orang anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas binti Abbas, dengan dalil-dalil sebagaimana pada permohonan Pemohon yang telah dicantumkan pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah berbentuk *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya *a quo*. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **bukti surat** (kode) **P.1** sampai dengan **P.10** serta **bukti saksi** 2 (dua) orang di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Muswardi Darwis. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai/cocok dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **P.1 a quo** telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** *a quo* mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang pernikahannya dengan dengan suaminya yang bernama Muswardi Darwis (*vide* posita permohonan poin 7). Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti **P.1** tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan *person* yang bernama Muswardi Darwis merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jls. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Payakumbuh dan **beragama Islam**, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muswardi Darwis (suami Pemohon). Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut pada pertimbangan bukti **P.2** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon *a quo* bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon dan **beragama Islam**;

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Fitriyah Wulandari**. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut pada pertimbangan bukti **P.2** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa *person* yang bernama Fitriyah Wulandari (*ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon*) bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dan juga **beragama Islam**;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada pertimbangan bukti **P.2** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti **P.5** *a quo* harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Alesha Azzahra Adnas sudah berada dalam satu Kartu Keluarga yang sama;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa fotokopi Surat Keterangan. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai/cocok dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan surat bukan akta (surat biasa) (*vide* Pasal 294 ayat (2) R.Bg). Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **P.6** *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Bukti *a quo* (*diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan*) mendukung terhadap dalil Pemohon perihal ayah dari Alesha Azzahra Adnas sudah tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alesha Azzahra Abbas, perempuan, lahir tanggal 27 September 2016. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a*

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut pada pertimbangan bukti **P.2** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti **P.7** tersebut (diperkuat dengan keterangan saksi-saksi), dalil Pemohon bahwa anak yang bernama Alesha Azzahra Abbas adalah anak seorang perempuan yang bernama **Fitriyah Wulandari**, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** berupa fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut pada pertimbangan bukti **P.2** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti **P.8** tersebut, dalil Pemohon bahwa anak yang semula bernama Alesha Azzahra Abbas (*vide* bukti **P.7**) telah berubah nama menjadi Alesha Azzahra Adnas berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya anak *a quo* dalam Penetapan ini disebut dengan nama **Alesha Azzahra Adnas**;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** berupa fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Alesha Azzahra Adnas. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik. Menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut pada pertimbangan bukti **P.2** di atas, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti **P.2** tersebut diperkuat oleh bukti **P.5**, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Alesha Azzahra Adnas**, yaitu anak yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon adalah bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon dan **beragama Islam**;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** berupa fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI atas nama Alesha Azzahra Abbas (atau **Alesha Azzahra Adnas**). Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta sesuai dengan aslinya yang

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat bukan akta (surat biasa). Menurut penilaian Majelis Hakim, bukti **P.10 a quo** telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti. Bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut domisili anak *a quo*. Maka berdasarkan bukti **P.10 a quo**, anak yang bernama Alesha Azzahra Abbas (yang telah berubah nama menjadi Alesha Azzahra Adnas), telah pindah domisili dan telah beralamat/bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon, harus dinyatakan terbukti. Hal mana juga telah diperkuat dengan bukti **P.5** dan **P.9**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **Ni Made Sari Rezeki binti I wayan Wanda** dan **Anggel Dean Saputra bin Yang Rahadian** dan keduanya telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg). Menurut Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian (*vide* Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg), oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan untuk membuktikan Pemohon layak, mempunyai kapasitas, berkualitas dan/atau memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali terhadap anak yang belum cukup umur (belum dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muswardi Darwis;
- Bahwa anak-anak kandung dari Pemohon sudah hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suaminya dan berdomisili di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Pemohon secara sosial telah mengangkat anak (*belum berdasarkan Penetapan Pengadilan*) atas seorang anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas binti Abbas, lahir tanggal 27 September 2016 yang merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Fitriyah Wulandari dan Abbas;
- Bahwa pernikahan Fitriyah Wulandari dan Abbas tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena keduanya menikah secara *sirri*;
- Bahwa anak *a quo* semula bernama **Alesha Azzahra Abbas** dan berdasarkan Penetapan Pengadilan telah ditetapkan perubahan namanya menjadi **Alesha Azzahra Adnas**;
- Bahwa sejak anak *a quo* berumur 8 (delapan), ayah kandung dari anak *a quo* (Abbas) tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya;
- Bahwa ibu kandung dari anak *a quo* telah dengan secara sukarela tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun menyerahkan anaknya yang bernama Alesha Azzahra Adnas untuk diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon serta telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa sejak berusia 4 (empat) tahun, anak *a quo* sudah diasuh dan tinggal bersama Pemohon secara tetap sampai sekarang;
- Bahwa ibu kandung dari anak *a quo* berdomisili di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas *a quo* belum cukup umur (belum dewasa);
- Bahwa secara biologis dan keperdataan (hukum) Pemohon dan anak *a quo* tidak ada memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan lainnya;
- Bahwa ibu kandung dari anak *a quo* beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas tersebut di atas sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan, baik itu kerabat dari anak tersebut atau kerabat dari Pemohon, jika anak yang bernama Alesha

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzahra Adnas tersebut tinggal bersama Pemohon dan dibawah perwalian Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal atau tindakan yang kiranya dapat mencelakai/membahayakan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sehat akal, fisik dan mentalnya;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, tidak boros, tidak penjudi dan/atau pemabok, tidak suka berhutang dan tidak dalam keadaan berhutang;
- Bahwa permohonan penetapan wali ini adalah semata-mata untuk keperluan/kepentingan anak tersebut;
- Bahwa anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas tersebut saat ini tengah menempuh jenjang pendidikan sekolah di Kota Payakumbuh. Permohonan penetapan wali ini adalah untuk memenuhi persyaratan/ketentuan administrasi terkait dengan pendidikan/sekolahnya dan keperluan lainnya yang memerlukan wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum, pada dasarnya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Namun terhadap anak yang tidak (lagi) berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, untuk supaya dapat memenuhi administrasi pendidikan (sekolah) seorang anak dan untuk kepentingan lainnya, Pemohon mohon melalui Penetapan Pengadilan dapat ditetapkan sebagai wali dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon *a quo*, perlu kiranya Majelis Hakim mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa/belum cukup umur, sebagai berikut:

- Bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (*vide* Pasal 50 ayat [2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Prinsip mana tertuang dalam Pasal 1 huruf (h) Kompilasi hukum Islam;
- Bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi (Pasal 51 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau **orang lain yang sudah dewasa**, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang pemabok, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Hal mana sebagaimana dipahami dalam muatan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, ketentuan mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa menilik pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan (sebagaimana diuraikan di atas) dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tersebut, setelah dikonstituir secara yuridis telah bersesuaian, oleh karenanya, untuk kepastian hukum, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan/atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan/atau berdasarkan hukum dan Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali, maka dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon petitum angka 2 dapat **dikabulkan** dengan menetapkan satu orang anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas binti Abbas, lahir tanggal 27 September 2016 berada dibawah perwalian Pemohon serta Pemohon sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang pada permohonan Pemohon, tanpa mengenyampingkan kegunaan Penetapan ini untuk hal lainnya, penetapan perwalian ini dimaksudkan adalah untuk memenuhi persyaratan/ketentuan administrasi pendidikan/sekolah anak yang bernama Alesha Azzahra Adnas binti Abbas *a quo* dan keperluan lainnya yang memerlukan wali bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan serta diajukan secara *voluntair*, maka oleh karena itu semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Roslena Nazar binti Nazaruddin) sebagai wali dari anak yang bernama **Alesha Azzahra Adnas binti Abbas**, perempuan, lahir

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2016;

3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan/atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 (delapan belas) tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Taufik, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Hidayati, M.Ag.** dan **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd

Renol Syaputra, S.H.I.

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ----- Rp 30.000,00
2. Biaya proses ----- Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan-----Rp 0,00
4. PNPB Panggilan-----Rp 10.000,00
5. Hak redaksi -----Rp 10.000,00
6. Meterai -----Rp 10.000,00

Jumlah

Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)